



**ASAS *FIRST TO FILE* DALAM KASUS SENGKETA HAK MEREK
TERKENAL *CROISSANT 7 DAYS* (STUDI KASUS: PUTUSAN PN
JAKARTA PUSAT NOMOR 71/PDT.SUS-
MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

HUKUM PERDATA BISNIS

Oleh :

KINTAN ANINDYA PUTRI
NIM 11000119120101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**ASAS FIRST TO FILE DALAM KASUS SENGKETA HAK MEREK
TERKENAL CROISSANT 7 DAYS (STUDI KASUS: PUTUSAN PN
JAKARTA PUSAT NOMOR 71/PDT.SUS-
MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

KINTAN ANINDYA PUTRI
NIM 11000119120101

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP 196110051986031002

Dosen Pembimbing II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum
NIP 196108171987032001

HALAMAN PENGUJIAN

**ASAS FIRST TO FILE DALAM KASUS SENGKETA HAK MEREK
TERKENAL CROISSANT 7 DAYS (STUDI KASUS: PUTUSAN PN
JAKARTA PUSAT NOMOR 71/PDT.SUS-
MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**


Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

KINTAN ANINDYA PUTRI
NIM 11000119120101

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Agustus 2023

Dewan Penguji
Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I




Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum
NIP 196108171987032001

Anggota Penguji II




Prof. Dr. Paramita Prahaningtyas, S.H., LL.M
NIP 196906301993032002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul “ASAS FIRST TO FILE DALAM KASUS SENGKETA HAK MEREK TERKENAL CROISSANT 7 DAYS (STUDI KASUS: PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR 71/PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)” ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Juli 2023

Penulis,



Kintan Anindya Putri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah SWT tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah Ayat 286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S Al-Insyirah Ayat 5)

“For all of you who are striving for your dreams, you should believe in yourself, and don’t let anyone bring you down. Negativity doesn’t exist, it’s all about positivity. So keep that in mind and one thing that I did to, step forward and to have courage in that was.” (Mark Lee)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT, keluarga tercinta, para dosen, rekan seperjuangan, almamater tercinta, serta nusa dan bangsa.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik yang berjudul “*ASAS FIRST TO FILE DALAM KASUS SENGKETA HAK MERKEK TERKENAL CROISSANT 7 DAYS (STUDI KASUS: PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR 71/PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)*”. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat, pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat Indonesia, khususnya kepada mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan bagi perkembangan peradaban hukum di Indonesia pada umumnya dalam bidang Hukum Perdata Bisnis di Indonesia.

Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Penulis karena penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Beliau-Beliau Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S dan Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang senantiasa berkenan meluangkan waktu dan memberi pengarahan kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih tidak lupa Penulis haturkan juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan, yakni :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta Dosen Wali yang telah membantu mengarahkan dan membimbing penulis dalam merencanakan penempuhan mata kuliah pada tiap semester selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini;
7. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membagikan waktu, tenaga, dan semangatnya dalam memberi ilmu kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. Keluarga Penulis, Titut Agus Wahono, S.P., Endang Nugrahaningsih, S.E., dan Chika Avriela Putri, S.E., yang telah memberikan bantuan materiil dan non materiil, saran dan dukungan terbesar bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Bagas, Hugo, Alfin, Sindy, Wisnu, dan Gabriel, teman-teman penulis yang selalu setia menemani dari awal perkuliahan ketika penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
12. Sinta, Firda, Aji, Ilma, dan Nafis, wanita-wanita hebat yang sudah menemani penulis dalam kepanitiaan DLF 2021 serta memperbolehkan penulis untuk menginap di kosannya dan menjadi dorongan penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir;
13. Anak-anak Divisi *Event Organizer* KRD FH Undip 2022 yang telah memberikan kesan terbaik dalam kehidupan berorganisasi penulis yang tidak akan dilupakan.

14. Rananita dan Irmajun, selaku teman penulis sedari SMA yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan juga teman yang memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis dalam menjalani proses pembuatan penulisan hukum ini;
15. Pihak-pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu dalam penulisan hukum ini yang telah memberikan dukungan, bantuan, saran, bimbingan, dan semangat dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini; dan
16. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyusun penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai suatu hasil karya tulis ilmiah yang komprehensif. Adapun dengan rendah hati penulis akan menerima adanya kritik ataupun saran yang konstruktif untuk kedepannya, sehingga penulis dapat membuat karya tulis ilmiah yang jauh lebih baik lagi. Adapun dalam penulisan hukum/skripsi ini yang masih belum sempurna, tetapi penulis berharap bahwa penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kerangka Berpikir.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
F. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Jenis dan Sumber Data	9
4. Metode Pengumpulan Data.....	10
5. Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13

A.	Tinjauan Umum tentang Merek	13
1.	Sejarah Pengaturan Merek Di Indonesia Merek.....	13
2.	Pengertian Merek.....	14
3.	Jenis dan Unsur Merek.....	16
4.	Hak Atas Merek.....	18
B.	Tinjauan Umum tentang Merek Terkenal	19
C.	Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Merek	22
1.	Permohonan Pendaftaran Merek	22
2.	Cara Pendaftaran Merek.....	23
3.	Syarat Pendaftaran Merek	26
4.	Prosedur Pendaftaran Merek.....	26
5.	Sistem Pendaftaran Merek	29
6.	Merek yang Tidak Dapat Didaftar atau Ditolak	30
D.	Tinjauan Umum tentang Sengketa Merek	31
E.	Tinjauan Umum tentang Pembatalan Merek.....	32
1.	Penghapusan Merek	32
2.	Pembatalan Merek	34
F.	Tinjauan Umum tentang Asas <i>First To File</i>	34
G.	Tinjauan Umum tentang Asas Iktikad Baik	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37	
A.	Dalil Para Pihak yang Menjadi Pertimbangan Hakim atas Penerapan Asas <i>First To File</i> dalam Perkara Hak Merek Terkenal <i>Croissant “7 DAYS”</i> dan Merek <i>Croissant “5 DAYS”</i>	37
1.	Duduk Perkara	37
2.	Dalil Penggugat	40
3.	Dalil Tergugat.....	47
4.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	53
B.	Pembatalan Pendaftaran Merek “5 DAYS” dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Apabila Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .	64
1.	Pembatalan Merek	64

2.	Akibat Hukum	68
BAB IV PENUTUP.....		71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran	72
1.	Bagi Aparat Penegak Hukum	72
2.	Bagi Masyarakat	72
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN.....		78

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 2 Merek “7 DAYS”.....	60
Gambar 3 Merek “5 DAYS”.....	60
Tabel 1 Pendaftaran Merek “7 DAYS”.....	39
Tabel 2 Pendaftaran Merek “5 DAYS”.....	41
Tabel 3 Perbandingan Merek “7 DAYS” dengan Merek “5 DAYS”.....	43
Tabel 4 Perbandingan Jenis Barang Dilindungi.....	44
Tabel 5 Perbedaan Merek “7 DAYS” dengan Merek “5 DAYS”.....	50